

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Profil Rental Mobil Samsyul Arif

Rental mobil Samsyul Arif terletak dikawasan yang strategis karena posisinya tepat di dijalan raya Desa Krasak, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara. Satu-satunya tempat penyewaan kendaraan bermobil. Jarak tempuh korban ke tempat rental mobil yang memakan waktu hampir 30 menit tersebut. Serta kesibukan setiap harinya Saudara Bapak Safruddin tidak bisa datang hanya sekedar untuk memastikan tetapi Beliau sangat mempercayakan semuanya kepada pemilik rental sepenuhnya karena status juga yang masih saudara jadi tidak ada fikiran buruk yang terlintas dibenak Bapak Safruddin saat itu.<sup>57</sup>

Menurut Korban yaitu Saudara Bapak Safruddin menyampaikan bahwa beliau tidak tahu sepenuhnya apa yang dilapangan karena beliau sendiri sibuk bekerja, mengurus toko miliknya sendiri, dan aktifitas lainnya diluar jam kerjanya, jadi beliau hanya memiliki pandangan kala itu kalau penawaran yang dijanjikan sangat menarik mengingat pemilik rental memiliki relasi yang bisa dikatakan luas juga, dengan penawaran kontrak dari PLTU yang menjanjikan belum dengan orang lainnya. Jadi sepenuhnya beliau serahkan kepada pemilik rental itu sendiri karena beliau yakin beliau dapat dipercaya.<sup>58</sup>

##### a. Sejarah berdirinya rental mobil Samsyul Arif

Dari hasil wawancara dengan korban wanprestasi yaitu Saudara Bapak Safruddin sendiri sebagai informan dilapangan menyampaikan bahwa rental mobil Samsyul Arif tersebut berdiri pada tahun 2005 di Desa Krasak, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara yang berlokasi sangat strategis dipinggir jalan pusat perbelanjaan dikecamatan tersebut, dengan berbagai macam ruko disampingnya, dengan jarak tempuh sekitar 9,9-10 km dari alamat tempat tinggal Saudara Bapak Safruddin butuh waktu 25 menit dari Desa Bandengan,

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Safruddin selaku korban wanprestasi' Desa Bandengan, Tanggal 14 Mei 2023. Pukul 20.00.

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Safruddin selaku korban wanprestasi' Desa Bandengan, Tanggal 14 Mei 2023. Pukul 20.00.

Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara ke tempat rental mobil Samsyul Arif.<sup>59</sup>

Dengan nama pemilik Saudara Samsyul Arif yang berprofesi sebagai guru sekolah Madrasah Islamiyyah di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara tersebut, dirasa kurang dengan gaji guru pada waktu itu, merasa kurang dengan mengingat bahwa beliau juga memiliki satu orang anak dan istri beliau memutar otak untuk menjalani usahanya dengan membuka rental mobil yang disewakan dengan orang-orang dan juga terkadang mendapatkan tawaran kerjasama dengan pihak PLTU membuat usahanya makin berkembang maju dari tahun ke tahun pada saat itu.

Berdirinya rental mobil tersebut tidak lepas dari dorongan bantuan Saudara Bapak Safruddin yang dimana beliau menitipkan aset berupa mobil kepada pemilik rental dengan perjanjian yang dimana sistem bagi hasilnya dirasa menguntungkan serta tidak memberatkan korban, jadi perjanjian tersebut terjadi karena kemauan sendiri dari korban bukan paksaan dari pihak manapun.<sup>60</sup>

b. Kegiatan / aktivitas keseharian pada rental mobil Samsyul Arif

Tidak jauh berbeda dengan rental-rental mobil pada umumnya, rental mobil Samsyul Arif menyewakan mobil yang ada di rentalnya dengan orang-orang sekitar sesuai dengan tarif yang telah ditentukan dari pihak rental tersebut, ada juga dari pihak PLTU yang memang bekerjasama dengan menyewa kendaraan mobil tersebut untuk bepergian, rental mobil Samsyul Arif memberikan pelayanan 24 jam bagi para pihak yang ingin menyewa unit mobil yang direntalkannya. Beliau juga kadang terjun sendiri untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada para customer yang ingin menyewa mobil di rentalnya mengingat bahwa status beliau pada saat itu guru jadi bisa mengatur waktu dengan usahanya tersebut supaya tidak meninggalkan kewajibannya jadi beliau

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Safruddin selaku korban wanprestasi' Desa Bandengan, Tanggal 14 Mei 2023. Pukul 20.00.

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Safruddin selaku korban wanprestasi' Desa Bandengan, Tanggal 14 Mei 2023. Pukul 20.00.

juga menugaskan seseorang untuk tetap menjaga rental mobil tersebut.<sup>61</sup>

Dengan relasi yang sangat luas beliau mampu meningkatkan jumlah unit mobil dirental miliknya tersebut dari perjanjian dengan banyak pihak serta mampu meningkatkan pendapatan dari hasil sewa menyewa mobil di rentalnya, dengan pelayanan yang juga baik tentunya.<sup>62</sup>

c. Aset pada rental mobil Samsyul Arif

Pada tahun pertama masih ada beberapa mobil pada rental tersebut, berhubung relasi Saudara Samsyul Arif bisa dikatakan sangat luas jadi bisa mengajak kerjasama pihak-pihak tertentu yang mau ikut bekerjasama dengannya dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, membuat para pihak tersebut enjoy dalam melakukan kerjasama tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.<sup>63</sup>

Dari tahun ke tahun rental mobil tersebut mengalami kemajuan secara finansial, karena banyaknya jumlah aset mobil sekitar 8 unit yang ada pada rental tersebut yaitu dari pihak yang sebelumnya sudah sepakat dengan perjanjian yang ditawarkan dari pemilik rental, mulai dari sewa mobil secara personal ataupun dari pihak PLTU yang bekerjasama dalam menyewa mobil pada rental tersebut, sangat berdampak positif bagi keuntungan rental.<sup>64</sup>

Tepat di tahun 2021 pemilik rental memiliki problem dengan salah satu pihak yang bekerjasama dengannya tidak lain yaitu Bapak Safruddin sendiri yang masih berstatus saudara dari pemilik rental tersebut, dengan problem dimana pemilik rental tidak membagi uang dari hasil sewa menyewa selama kurang lebih 3 bulan lamanya, pada bulan pertama Saudara Bapak Safruddin tidak menaruh kecurigaan apapun pada pemilik rental, namun pada bulan ke tiga dimana pihak dealer mobil juga secara langsung menghubungi kakak ipar dari Saudara Bapak Safruddin untuk memberitahukan bahwa waktu jatuh tempo atas angsuran mobil yang dari awal

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Safruddin selaku korban wanprestasi' Desa Bandengan, Tanggal 14 Mei 2023. Pukul 20.00.

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Safruddin selaku korban wanprestasi' Desa Bandengan, Tanggal 14 Mei 2023. Pukul 20.00.

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Safruddin selaku korban wanprestasi' Desa Bandengan, Tanggal 14 Mei 2023. Pukul 20.00.

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Safruddin selaku korban wanprestasi' Desa Bandengan, Tanggal 14 Mei 2023. Pukul 20.00.

memang pihak pemilik rental sepakat untuk membayar angsuran mobil tersebut dari hasil sewa menyewa mobil. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Bapak Rasidi selaku Saksi, Pada tanggal 20 Mei 2023, Menyatakan bahwa:

“Pada tahun 2021 tapi saya lupa bulan berapa, itu memang ada pihak dealer mobil yang menghubungi lewat nomor telepon saya dan saya juga tahu kalau itu ada kaitannya dengan masalah adek ipar saya yang sedang dia hadapi, tetapi saya tidak menanggapinya”.<sup>65</sup>

## 2. Letak Geografis

### a. Letak Daerah

Secara geografis letak rental mobil Samsyul Arif terletak di Desa Krasak, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, provinsi Jawa Tengah. Dan letaknya memang strategis karena berada dipusat perbelanjaan dikecamatan tersebut. Krasak merupakan desa yang terletak di bagian utara setelah kecamatan mlonggo, dan perbatasan dengan desa guyangan kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.

### b. Batas Areal

- 1) Rental menghadap barat
- 2) Sebelah Selatan: pasar sayur
- 3) Sebelah Utara: ruko kosong
- 4) Sebelah Barat: jalan arah Desa Guyangan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.<sup>66</sup>

## 3. Sistem bagi hasil dalam perjanjian investasi mobil di rental mobil Samsyul Arif Jepara

Dimana bapak Safruddin juga beli mobil dengan merk Toyota Avanza Tahun 2020 pada salah satu dealer mobil di Jepara dengan pembayaran kredit, dimana rencananya mobil tersebut akan langsung beliau masukkan ke rental tersebut, dengan pelunasan pada kurun waktu 3 tahun lamanya, akan tetapi menariknya disini untuk uang cicilan hasil penyewaan dari mobil korban akan dibagi 3 yaitu pemilik rental, korban, serta dealer mobil tersebut.<sup>67</sup>


---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rasidi selaku saksi, Desa Bandengan, Tanggal 20 Mei 2023. Pukul 21.00.

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rasidi selaku saksi, Desa Bandengan, Tanggal 20 Mei 2023. Pukul 21.00.

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Safruddin selaku korban wanprestasi' Desa Bandengan, Tanggal 14 Mei 2023. Pukul 20.00.

**Gambar 4.1**  
**SISTEM BAGI HASIL DALAM**  
**PERJANJIAN INVESTASI MOBIL DI RENTAL**  
**MOBIL SAMSYUL ARIF JEPARA JEPARA.**



## B. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Kasus Wanprestasi Di Dalam Perjanjian Investasi Mobil Di Rental Mobil Samsyul Arif Jepara” bertujuan untuk mengetahui kronologi perjanjian pemilik rental mobil di Desa Krasak, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Dampak dari kasus wanprestasi terhadap korban dan pelaku rental mobil di Desa Krasak, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Tinjauan hukum terkait kasus wanprestasi yang terjadi pada rental mobil di Desa Krasak, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab pertama, terdapat 3 poin pembahasan yang akan dipaparkan.

*Pertama*, Bagaimana kronologi perjanjian pemilik rental mobil di Desa Krasak, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara.

*Kedua*, apakah dampak dari kasus wanprestasi terhadap korban dan pelaku rental mobil di Desa Krasak, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara.

*Ketiga*, Bagaimana tinjauan hukum terkait kasus wanprestasi yang terjadi pada rental mobil di Desa Krasak, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara.

Peneliti sudah menjalankan observasi, dokumentasi, serta wawancara secara langsung kepada pihak yang bersangkutan, dan

juga peneliti sudah memperoleh data-data maupun informasi, yang dapat dipakai untuk merespon rumusan masalah diatas, dari hasil wawancara kepada narasumber yang telah dipilih oleh peneliti. Adapun untuk lebih jelasnya pada kajian ini, dapat dijabarkan seperti berikut:

### **1. Perjanjian Investasi Mobil Di Rental Mobil Samsyul Arif Jepara**

Berdasarkan dari hasil observasi dan pengambilan data yang diperoleh oleh peneliti, pada kasus wanprestasi yang berawal dari suatu perjanjian di rental mobil di Desa Krasak, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara ini membuat masyarakat awam yang belum mengetahui secara detail mengenai kasus perdata yang satu ini, mungkin banyak yang beranggapan bahwa hal tersebut merupakan kasus pidana yaitu penipuan, tetapi jika ditelusuri lebih dalam kedua kasus tersebut sangatlah berbeda dilihat dari niat awal pelaku, dari kasus yang terjadi perlu garis bawah bahwa negara kita ini negara hukum dimana setiap tindakan yang kita lakukan ada sanksi tegas dari Undang-Undang di dalamnya, maka dari itu dari banyaknya kasus yang melanggar hukum perlu sikap kehati-hatian dalam bertindak.

Terkait hal tersebut, data yang di dapat dari beberapa informan yang ada di lapangan, peneliti mendeskripsikan sesuai dengan apa yang di peroleh dari beberapa sumber terpercaya yang memang mengetahui terkait hal tersebut, saksi yang menjadi bukti terkait kasus yang terjadi pada rental mobil ini merupakan orang terdekat korban dan pelaku jadi mengetahui awal mula dari perjanjian ini terjadi. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Bapak Musliman selaku saksi, Pada tanggal 16 Juni 2023, Menyatakan bahwa:

“saya memang mengetahui adanya perjanjian tersebut, dan tidak hanya saya, tetapi ada beberapa saksi juga yang mengetahuinya, ya mereka juga, masih ada hubungan saudara juga antara saya, pemilik rental, Bapak Safruddin dan juga saksi lainnya”<sup>68</sup>.

Dari kasus yang bisa dikatakan belum lama terjadi, mungkin untuk para pihak terkait masih mengingat bagaimana kronologi perjanjian yang berujung wanprestasi antara pemilik rental mobil dengan Saudara Bapak Safruddin ini terjadi, mengingat status antara keduanya merupakan saudara dan dari

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Musliman selaku saksi’ Desa Bandengan, Tanggal 15 Juni 2023. Pukul 16.30.

pihak saksi sendiri menyatakan bahwa tidak hanya satu dua saksi yang terlibat tetapi ada sekitar 5 orang yang mengetahui detail masalah tersebut. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Bapak Sutar selaku saksi, Pada tanggal 16 Juni 2023, Menyatakan bahwa:

“perjanjian antara Bapak Safruddin dengan pemilik rental ini ya tepat tahun 2012, dan selama itu perjanjian ya baik-baik aja antara pemilik rental dengan Bapak Safruddin, tepat Tahun 2021 problem antara keduanya sudah mulai terjadi karena setoran uang itu tidak ada yang masuk ke pihak Bapak Safruddin maupun rental, dan masih dibiarkan sampai 3 bulan lamanya”.<sup>69</sup>

Perjanjian antara Bapak Safruddin dengan pemilik rental mobil terjadi pada tahun 2012, dimana awalnya kedua belah pihak melakukan perjanjian hitam diatas putih sebagai bukti bahwa perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini sah adanya. Dimana pada tahun 2020 saudara Bapak Safruddin ini membeli mobil dengan merek Toyota Avanza keluaran Tahun 2020 pada dealer mobil Surya Indonesia Motor Jepara seharga Rp 243.000.000,00 dengan potongan cashback Rp 30.000.000,00 lebih, dp Rp 45.000.000,00 dan cicilan per bulannya Rp 4.200.000,00 lebih selama kurun waktu 3 Tahun lamanya untuk dijadikan aset dalam menjalin kerjasama dengan pemilik rental. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Bapak Safruddin selaku korban wanprestasi, Pada tanggal 14 Mei 2023, Menyatakan bahwa:

“Saya membeli mobil Avanza seharga Rp 243.000.000,00 itu ada cashback sekitar Rp 30.000.000,00 lebih, dan kerjasama tersebut telah terjadi pada 2012-2021, dengan cicilan per bulannya sebesar Rp 4.200.000,00 lebih, ketika ada kontrak dari PLTU per bulannya sekitar Rp 6.000.000,00 beda kalau orang biasa itu kurang lebih Rp 6.000.000 tapi kebanyakan yang banyak melakukan kerjasama dengan PLTU yang ngontrak”.<sup>70</sup>

Dengan kepercayaan penuh yang di berikan oleh Bapak Safruddin kepada pemilik rental tidak membuat Bapak Safruddin mempunyai fikiran buruk, karena mengingat pemilik rental mobil ini masih berstatus saudara dengan beliau, pemilik rental ini juga berprofesi sebagai guru swasta sekolah dasar di

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sutar selaku saksi' Desa Bandengan, Tanggal 16 Juni 2023. Pukul 19.30.

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Safruddin selaku korban wanprestasi' Desa Bandengan, Tanggal 14 Mei 2023. Pukul 20.00.

Desa Bandengan, Jepara sebagai guru olahraga jadi tidak mungkin mempunyai maksud yang nantinya melanggar perjanjian yang telah disepakati, tidak hanya itu yang membuat beliau tertarik untuk menjalin kerjasama dengan pemilik rental yaitu penawaran yang diberikan juga sangat menarik dengan dp sebesar Rp 45.000.000,00 dan cicilan per bulannya Rp 4.200.000,00 lebih selama kurun waktu 3 Tahun lamanya dengan bulanan hasil dari sewa menyewa mobil yang menjadi aset Bapak Safruddin di rental mobil dibagi menjadi 3 yaitu pemilik rental, Bapak Safruddin, dan cicilan mobil pada dealer Surya Indonesia Motor ini setelah lunas mobil akan dijual dan akan dibagi hasil dengan bagian prestasi 40% dan Bapak Safruddin serta pelaku 60% jadi bapak Safruddin tidak begitu terbebani dengan penawaran yang diberikan mengenai sistem bagi hasil kerjasama dengan pemilik rental akhirnya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menjalin kerjasama yang sah pun terjadi. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Bapak Safruddin selaku korban wanprestasi, Pada tanggal 14 Mei 2023, Menyatakan bahwa:

“Sistemnya ya kami yang DP mobil yang mengangsur hasil rental, dan hasil akhir kita sepakat nanti mobil dijual hasilnya dibagi bagi kami 60% dan prestasi 40%”.<sup>71</sup>

Pada tahun pertama perjanjian antara korban dengan pemilik rental berjalan lancar dan pada tahun-tahun berikutnya, namun tepat di tahun 2021 bulan April masalahnya mulai terjadi saat hasil sewa menyewa tidak diberikan atau dibagi kepada Bapak Safruddin dan juga cicilan mobil yang tertunggak selama 3 bulan lamanya karena pihak dealer Surya Indonesia Motor menghubungi nomor yang tertera saat pembelian mobil Toyota Avanza berlangsung. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Bapak Safruddin selaku korban wanprestasi, Pada tanggal 14 Mei 2023, Menyatakan bahwa:

“kecurigaan saya adalah pada waktu itu biasanya setiap bulan ada setoran uang kok tidak ada setoran lagi selama 3 bulan lamanya dan berlanjut seterusnya”.<sup>72</sup>

Beberapa tahun tepat Tahun 2012-2021 antara Bapak Safruddin dengan pemilik rental ini tidak ada problem, bisa

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Safruddin selaku korban wanprestasi’ Desa Bandengan, Tanggal 14 Mei 2023. Pukul 20.00.

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Safruddin selaku korban wanprestasi’ Desa Bandengan, Tanggal 14 Mei 2023. Pukul 20.00.



dikatakan lancar dan setiap tahunnya mengalami peningkatan dan kemajuan, dari mulai orang yang bekerjasama dengan beliau sampai aset mobil pada rental tersebut mencapai 8 unit, mungkin saja tidak adanya kasus tersebut rental itu masih dan banyak yang menggunakan jasa sewa menyewanya. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Bapak Udin selaku partner kerja pemilik rental, Pada tanggal 18 Juni 2023, Menyatakan bahwa:

“saya selaku rekan kerja juga aslinya senang bekerjasama dengan beliau, karena disini saya bukan pihak yang dirugikan jadi kalau bisnis ini sampai saat ini masih ada mungkin saja dapat saya jadikan usaha sampingan saya”.<sup>73</sup>

Dari perjanjian yang berujung kasus perdata yaitu wanprestasi antara Bapak Safruddin dengan pemilik rental ini menceritakan kronologi terkait kasus tersebut yang melibatkan banyak pihak tetapi disini korban yang dirugikan dari hasil kerjasama dengan pemilik rental cuman satu yaitu Saudara Bapak Safruddin, dari banyak data yang diperoleh dari pihak yang merasa dirugikan, ada juga pihak yang juga berekurang pendapatannya setelah adanya kasus ini rental mobil tersebut sudah tidak beroperasi lagi, maka dari itu ada beberapa pihak yang diuntungkan dari adanya kerjasama dengan pemilik rental. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Bapak yazid selaku partner kerja pemilik rental, Pada tanggal 17 Juni 2023, Menyatakan bahwa:

“sejak terjadi kasus tersebut, jujur saya merasa malah tidak ada pemasukan tambahan dari usaha sampingan yang biasanya setiap bulannya saya memperoleh, sekarang saja saya masih bingung menjalankan usaha sampingan saya”.<sup>74</sup>

Setelah kejadian tersebut Bapak Safruddin sudah mulai hilang kepercayaan terhadap pemilik rental tetapi tidak langsung menempih jalur hukum dikarenakan saudara Bapak Safruddin merasa hal yang menimpanya merupakan tindak pidana yaitu penipuan, akan tetapi selang waktu yang cukup lama dengan menunggu pengakuan serta tanggung jawab dari pemilik rental mengingat Bapak Safruddin dengan pemilik rental masih berstatus saudara maka lebih memilih untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan, akan tetapi pemilik rental memilih kabur

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Udin selaku rekan kerja' Desa Bandengan, Tanggal 18 Juni 2023. Pukul 09.30.

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Bapak yazid selaku rekan kerja' Desa Bandengan, Tanggal 17 Juni 2023. Pukul 20.30.

ke Banten karena terlilit hutang atas apa yang telah diperbuatnya akhirnya Bapak Safruddin membuat laporan terhadap pemilik rental mobil agar bisa mempertanggung jawabkan dengan ganti rugi semua yang telah beliau gelapkan termasuk mobil Toyota Avanza Tahun 2020 tersebut, dengan di dampingi saksi yang masih mempunyai status saudara juga dengan Bapak Safruddin dan juga pemilik rental.

Saudara Bapak Rasidi mengetahui awal mula perjanjian kerjasama tersebut terjadi maka setelah proses itu berlangsung di Pengadilan Agama Jepara akhirnya pemilik rental bersedia membayar kerugian atas semua yang telah di perbuatnya walaupun pajam mobil yang telah digelapkan terus berjalan dan ditanggung oleh saudara Bapak Safruddin karena pada saat akad jual beli mobil tersebut berlangsung atas nama istrinya yaitu saudari Ibu Sofiatun. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Bapak Rasidi selaku saksi, Pada tanggal 20 Mei 2023, Menyatakan bahwa:

“untuk perjanjian tersebut memang sah ya terkait perjanjian pada rental mobil karena saya sendiri mengetahui perjanjian tersebut buktinya hitam diatas putih, dan penjelasan sedikit terkait sistem bagi hasil pada rental mobil kepada investor”<sup>75</sup>

Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Ibu Sofiatun selaku istri Saudara Bapak Safruddin, Pada tanggal 17 Juni 2023, Menyatakan bahwa:

“memang mobil tersebut di beli suami saya, atas nama saya yang akan dijadikan aset investasi pada rental saudara saya tersebut”<sup>76</sup>

Tepat 3 tahun setelah kasus tersebut selesai, keterangan saudara pemilik rental yang mengetahui kondisi pemilik rental saat ini memang tak sebanding dengan dirinya yang dulu, saudara pemilik rental juga menjelaskan bahwa dirinya sangat tidak percaya dengan apa yang telah terjadi, dengan masalah yang pernah menimpa saudaranya tersebut, beliau menyampaikan salut karena dengan masalahnya pemilik rental bangkit dan semangat kembali dengan hidup yang lebih sederhana. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Ibu Siti

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rasidi selaku saksi, Desa Bandengan, Tanggal 20 Mei 2023. Pukul 21.00.

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sofiatun selaku istri dari Bapak Safruddin’ Desa Bandengan, Tanggal 17 Juni 2023. Pukul 09.00.

selaku saudara dari pemilik rental, Pada tanggal 18 Juni 2023, Menyatakan bahwa:

“awal setelah kasus itu ya saya kasian melihat anak dan istrinya yang ikut menanggung dari ulah saudara saya itu, tapi setelah berjalannya waktu Alhamdulillah dia mau bangkit kembali, semua dikerjakannya demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya”.<sup>77</sup>

## 2. Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Investasi Mobil di Rental Mobil Samsyul Arif Jepara

Terkait hal tersebut, data yang di dapat dari beberapa informan yang ada di lapangan, peneliti mendeskripsikan sesuai dengan apa yang di peroleh dari beberapa sumber terpercaya yang memang mengetahui terkait hal tersebut, saksi yang menjadi bukti terkait kasus yang terjadi pada rental mobil ini merupakan orang terdekat korban dan pelaku jadi mengetahui awal mula dari perjanjian ini terjadi. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Bapak Musliman selaku saksi, Pada tanggal 16 Juni 2023, Menyatakan bahwa:

“saya memang mengetahui adanya perjanjian tersebut, dan tidak hanya saya, tetapi ada beberapa saksi juga yang mengetahuinya, ya mereka juga, masih ada hubungan saudara juga antara saya, pemilik rental, Bapak Safruddin dan juga saksi lainnya”.<sup>78</sup>

Pada tahun pertama perjanjian antara korban dengan pemilik rental berjalan lancar dan pada tahun-tahun berikutnya, namun tepat di tahun 2021 bulan April problemnya mulai terjadi saat hasil sewa menyewa tidak diberikan atau dibagi kepada Bapak Safruddin dan juga cicilan mobil yang tertunggak selama 3 bulan lamanya karena pihak dealer Surya Indonesia Motor menghubungi nomor yang tertera saat pembelian mobil Toyota Avanza berlangsung. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Bapak Safruddin selaku korban wanprestasi, Pada tanggal 14 Mei 2023, Menyatakan bahwa:

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Siti selaku saudara pemilik rental’ Desa Bandengan, Tanggal 18 Juni 2023. Pukul 11.00.

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Musliman selaku saksi’ Desa Bandengan, Tanggal 15 Juni 2023. Pukul 16.30.

“kecurigaan saya adalah pada waktu itu biasanya setiap bulan ada setoran uang kok tidak ada setoran lagi selama 3 bulan lamanya dan berlanjut seterusnya”.<sup>79</sup>

Beberapa tahun tepat Tahun 2012-2021 antara Bapak Safruddin dengan pemilik rental ini tidak ada problem, bisa dikatakan lancar dan setiap tahunnya mengalami peningkatan dan kemajuan, dari mulai orang yang bekerjasama dengan beliau sampai aset mobil pada rental tersebut mencapai 8 unit, mungkin saja tidak adanya kasus tersebut rental itu masih dan banyak yang menggunakan jasa sewa menyewanya. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Bapak Udin selaku partner kerja pemilik rental, Pada tanggal 18 Juni 2023, Menyatakan bahwa:

“saya selaku rekan kerja juga aslinya senang bekerjasama dengan beliau, karena disini saya bukan pihak yang dirugikan jadi kalau bisnis ini sampai saat ini masih ada mungkin saja dapat saya jadikan usaha sampingan saya”.<sup>80</sup>

Dari perjanjian yang berujung kasus perdata yaitu wanprestasi antara Bapak Safruddin dengan pemilik rental ini menceritakan kronologi terkait kasus tersebut yang melibatkan banyak pihak tetapi disini korban yang dirugikan dari hasil kerjasama dengan pemilik rental cuman satu yaitu Saudara Bapak Safruddin, dari banyak data yang diperoleh dari pihak yang merasa dirugikan, ada juga pihak yang juga berekurang pendapatannya setelah adanya kasus ini rental mobil tersebut sudah tidak beroperasi lagi, maka dari itu ada beberapa pihak yang diuntungkan dari adanya kerjasama dengan pemilik rental. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Bapak yazid selaku partner kerja pemilik rental, Pada tanggal 17 Juni 2023, Menyatakan bahwa:

“sejak terjadi kasus tersebut, jujur saya merasa malah tidak ada pemasukan tambahan dari usaha sampingan yang biasanya setiap bulannya saya memperoleh, sekarang saja saya masih bingung menjalankan usaha sampingan saya”.<sup>81</sup>

Setelah kejadian tersebut Bapak Safruddin sudah mulai hilang kepercayaan terhadap pemilik rental tetapi tidak

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Safruddin selaku korban wanprestasi' Desa Bandengan, Tanggal 14 Mei 2023. Pukul 20.00.

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Udin selaku rekan kerja' Desa Bandengan, Tanggal 18 Juni 2023. Pukul 09.30.

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Bapak yazid selaku rekan kerja' Desa Bandengan, Tanggal 17 Juni 2023. Pukul 20.30.

langsung menempih jalur hukum dikarenakan saudara Bapak Safruddin merasa hal yang menimpanya merupakan tindak pidana yaitu penipuan, akan tetapi selang waktu yang cukup lama dengan menunggu pengakuan serta tanggung jawab dari pemilik rental mengingat Bapak Safruddin dengan pemilik rental masih berstatus saudara maka lebih memilih untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan, akan tetapi pemilik rental memilih kabur ke Banten karena terlilit hutang atas apa yang telah diperbuatnya akhirnya Bapak Safruddin membuat laporan terhadap pemilik rental mobil agar bisa mempertanggung jawabkan dengan ganti rugi semua yang telah beliau gelapkan termasuk mobil Toyota Avanza Tahun 2020 tersebut, dengan di dampingi saksi yang masih mempunyai status saudara juga dengan Bapak Safruddin dan juga pemilik rental.

Saudara Bapak Rasidi mengetahui awal mula perjanjian kerjasama tersebut terjadi maka setelah proses itu berlangsung di Pengadilan Agama Jepara akhirnya pemilik rental bersedia membayar kerugian atas semua yang telah di perbuatnya walaupun pajam mobil yang telah digelapkan terus berjalan dan ditanggung oleh saudara Bapak Safruddin karena pada saat akad jual beli mobil tersebut berlangsung atas nama istrinya yaitu saudari Ibu Sofiatun. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Bapak Rasidi selaku saksi, Pada tanggal 20 Mei 2023, Menyatakan bahwa:

“untuk perjanjian tersebut memang sah ya terkait perjanjian pada rental mobil karena saya sendiri mengetahui perjanjian tersebut buktinya hitam diatas putih, dan penjelasan sedikit terkait sistem bagi hasil pada rental mobil kepada investor”.<sup>82</sup>

Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Ibu Sofiatun selaku istri Saudara Bapak Safruddin, Pada tanggal 17 Juni 2023, Menyatakan bahwa:

“memang mobil tersebut di beli suami saya, atas nama saya yang akan dijadikan aset investasi pada rental saudara saya tersebut”.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rasidi selaku saksi, Desa Bandengan, Tanggal 20 Mei 2023. Pukul 21.00.

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sofiatun selaku istri dari Bapak Safruddin’ Desa Bandengan, Tanggal 17 Juni 2023. Pukul 09.00.

Tepat 3 tahun setelah kasus tersebut selesai, keterangan saudara pemilik rental yang mengetahui kondisi pemilik rental saat ini memang tak sebanding dengan dirinya yang dulu, saudara pemilik rental juga menjelaskan bahwa dirinya sangat tidak percaya dengan apa yang telah terjadi, dengan masalah yang pernah menimpa saudaranya tersebut, beliau menyampaikan salut karena dengan masalalunya pemilik rental bangkit dan semangat kembali dengan hidup yang lebih sederhana. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Ibu Siti selaku saudara dari pemilik rental, Pada tanggal 18 Juni 2023, Menyatakan bahwa:

“awal setelah kasus itu ya saya kasian melihat anak dan istrinya yang ikut menanggung dari ulah saudara saya itu, tapi setelah berjalannya waktu Alhamdulillah dia mau bangkit kembali, semua dikerjakannya demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya”.<sup>84</sup>

### 3. Tinjauan hukum perdata terkait kasus wanprestasi yang terjadi pada rental mobil di Desa Krasak, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara.

Pelaku atau pemilik rental mobil dimintai untuk bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat sehingga melanggar isi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dengan saudara Bapak Safruddin, dimana pelaku tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan membagi hasil dari menyewakan mobil kepada Bapak Safruddin dengan angsuran mobil yang tertunggak selama 3 bulan lamanya, sehingga tidak dapat tercapainya prestasi dalam perjanjian tersebut.

Saudara Bapak Safruddin membuat laporan di Pengadilan Agama Jepara mengingat bahwa pelaku masih berstatus saudara maka niat awal Bapak Safruddin menyelesaikan secara kekeluargaan akan tetapi pelaku enggan menanggapi hal tersebut akhirnya saudara Bapak Safruddin melayangkan laporan terkait kasus tersebut, dan akhirnya dalam perkara tersebut pelaku diminta bertanggung jawab atas perbuatannya yaitu dengan membayar biaya sebesar Rp 145.000.000,00 sebagai uang angsuran selama 2 Tahun serta uang muka.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Siti selaku saudara pemilik rental' Desa Bandengan, Tanggal 18 Juni 2023. Pukul 11.00.

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Safruddin selaku korban wanprestasi' Desa Bandengan, Tanggal 14 Mei 2023. Pukul 20.00.

Setelah melewati proses yang begitu panjang dalam menyelesaikan masalah wanprestasi antara pemilik rental dengan Saudara Bapak Safruddin yang melibatkan banyak pihak yang memang pada awal perjanjian sampai dengan terjadinya kasus tersebut mengetahui penyelesaiannya secara hukum yang sebelumnya memang diselesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak bisa.

Dari proses penyelesaian perkara wanprestasi korban yaitu Bapak Safruddin sendiri tidak didampingi kuasa hukum artinya beliau menyelesaikan masalahnya dengan pemilik rental memang secara mandiri dengan didampingi oleh para pihak terkait seperti beberapa saksi yang dimintai keterangan walaupun pada akhirnya kasus tersebut dinyatakan sebagai kasus perdata wanprestasi dengan adanya pernyataan tersebut saudara pemilik rental dijatuhi denda atas perbuatannya serta bertanggung jawab terhadap korban wanprestasi yaitu Bapak Safruddin selaku orang yang dirugikan.

Mulai dilakukan pengumpulan bukti yang akan dijadikan sebagai barang bukti, serta dikumpulkannya para saksi dari pihak pemilik rental serta Saudara Bapak Safruddin sebagai alat bukti sebelum adanya putusan dari pengadilan.

Sebelum adanya Putusan Pengadilan Agama Jepara pemilik rental memang mengakui kesalahan dan akan bertanggung jawab adanya kerugian yang ditanggung Saudara Bapak Safruddin atas perbuatannya.

Akhirnya pemilik rental mobil dijatuhi denda sebesar Rp 145.000.000,00 sebagaimana uang tersebut menjadi ganti rugi pada saat perjanjian tersebut masih berjalan dan ada tetapi pemilik rental lalai sehingga tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai pemilik rental sesuai dengan awal perjanjian, hal tersebut berjalan selama 3 bulan lamanya, jadi uang tersebut dibayar untuk uang ganti rugi yang harusnya dibayarkan kepada saudara Bapak Safruddin serta biaya dari mobil tersebut. Dan pemilik rental menyetujui hal tersebut.

## **C. Analisis Data Penelitian**

### **1. Perjanjian Investasi Mobil di Rental Mobil Samsyul Arif Jepara**

Melihat dari data yang telah disebutkan di atas, dapat diperjelas oleh peneliti dengan berusaha mengguraikan fakta-fakta yang terjadi selama peneliti berlangsung, hal ini dapat

terlihat dari berbagai aspek, diantaranya melalui wawancara, observasi lapangan, bahkan dari dokumentasi.

Perjanjian menimbulkan suatu perikatan atau hubungan hukum, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian, suatu perjanjian yang berbentuk kontrak mempunyai sifat mengikat, bahkan menurut Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, perjanjian itu mengikat secara hukum bagi para pihak yang mengadakannya.<sup>86</sup>

Investasi bisa didefinisikan sebagai komitmen sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini (present time) dengan harapan memperoleh manfaat (benefit) di kemudian hari (in future). Investasi diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.<sup>87</sup>

Dari hasil wawancara yang telah dijalankan oleh peneliti dengan para pihak yang terkait dimana para pihak yang dimintai keterangan atas masalah tersebut memang mengetahui secara rinci dari awal sampai masalah tersebut selesai di Pengadilan Agama Jepara.

Pada proses wawancara memang tidak ada kesulitan dalam menemui dan mempertanyakan maksud dan tujuan kedatangan peneliti, informan sangat welcome serta ramah dalam memberikan informasi yang dapat dijadikan bahan dalam penyusunan skripsi.

Data yang dikumpulkan dari para pihak terkait mulai dari awal proses perjanjian antara pemilik rental mobil dengan korban yaitu Saudara Bapak Safruddin yang merasa pihak dirugikan dengan partner kerja lainnya yang diuntungkan penulis tidak memihak siapapun dalam masalah ini dari banyaknya data yang didapat dari korban sempat ada pertanyaan yang muncul karena pihak yang dirugikan justru masih berstatus saudara pemilik rental itu sendiri, tapi disisi lain ada juga pihak yang diuntungkan atas adanya perjanjian dengan pemilik rental dari bukti informasi yang didapat saat wawancara dengan para pihak yang diuntungkan mengaku bahwa ada yang dapat menjadikan perjanjian tersebut sebagai usaha sampingan, memperoleh penghasilan tambahan yang dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka, sebagai peluang usaha yang

---

<sup>86</sup> Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hal. 15.

<sup>87</sup> Eduardus Tandelilin, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, Yogyakarta 2001, hal.4



menjanjika dan untuk memanfaatkan aset berupa mobil yang mereka bermanfaat juga bagi orang lain termasuk dirinya, daripada nganggur tidak menghasilkan uang, serta mempererat hubungan persaudaraan antara pemilik rental dengan partner yang bekerjasama menjadi tahu satu sama lain walaupun sebelumnya mereka bertemu tanpa mengetahui satu sama lain.

Dari awal Tahun 2012 perjanjian antara pemilik rental dengan Saudara Bapak Safruddin terjadi dengan perjanjian hitam diatas putih sebagai bukti bahwa perjanjian antara kedua belah pihak memang sah terjadi, namun tidak dengan Bapak Safruddin saja, akan tetapi perjanjian tersebut memang dilakukan oleh para pihak terkait yang ikut terlibat dalam perjanjian dengan pemilik rental, mengenai sistem bagi hasil.

Dengan aset 8 unit mobil yang disewakan dapat menambah pemasukan serta dapat memajukan usaha yang dikelola oleh pemilik rental serta partner kerja yang bergabung pada rental tersebut dengan relasi yang luas dan kerjasama dari para pihak termasuk pihak PLTU.

Seiring berjalannya waktu rental tersebut terus berkembang maju memberikan banyak manfaat bagi para pemilik, investor serta pihak yang menyewa, dengan adanya rental tersebut memang ada pihak yang dirugikan setelah muncul perkara pemilik rental yang lalai pada satu pihak yaitu Bapak Safruddin, tetapi setelah tidak adanya rental tersebut ada beberapa pihak yang justru merasa tidak ada pemasukan tambahan untuk keluarga jadi terkait hal ini memang ada pihak yang dirugikan serta pihak yang diuntungkan.

Karena kekhilafan pemilik rental yang memang pada awalnya tidak memiliki niat untuk merugikan pihak yang bekerjasama dengan pemilik rental, karena kebutuhan yang mendesak pemilik rental lalai pada tanggung jawabnya kepada partner kerjanya yaitu Bapak Safruddin, karena hal itu terjadi bukan langsung setelah perjanjian itu sah disepakati oleh kedua belah pihak. Mengingat bahwa perjanjian dilakukan pada Tahun 2012 dan tepat di Tahun 2021 baru muncul kasus wanprestasi jadi hal tersebut murni kasus perdata bukan pidana.

Proses yang begitu panjang dalam menyelesaikan perkara wanprestasi antara pemilik rental dengan Sudara Bapak Safruddin yang awalnya muncul asas praduga tak bersalah akhirnya dibuktikan dengan adanya pengakuan dari pi hak pemilik rental yang mengakui pada saat sebelum terjadinya putusan di Pengadilan Agama Jepara terkait kasus tersebut dan

dikenai denda atas perbuatannya yang merugikan pihak lain dan lalai pada menjalankan perjanjian.

## 2. Tinjauan hukum terkait kasus wanprestasi dalam Perjanjian Investasi Mobil di Rental Mobil Samsyul Arif Jeara

Dari kasus diatas para pihak terkait mengetahui proses penyelesaian kasus wanprestasi melalui hukum, dari yang awalnya muncul dugaan mengenai kasus diatas yang banyak persepsi dari para pihak terkait yang beranggapan bahwa kasus tersebut masalah pidana penipuan, akan tetapi setelah masalah tersebut selesai secara hukum para pihak terkait baru mengetahui bahwa masalah tersebut merupakan perkara perdata wanprestasi.

Apabila perjanjian telah dibuat berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata maka konsekuensinya perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagai mana terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan disebut wanprestasi.<sup>88</sup>

Dalam pelaksanaan kontrak, jika timbul situasi dimana obligor (obligee) tidak melaksanakan kinerja (kewajiban) bukan karena keadaan yang memaksa, maka akan dituntut ganti rugi.<sup>89</sup>

Dari para saksi yang kooperatif pada saat proses persidangan yang dimana saksi tersebut sangat bisa diajak kerjasama dalam menuntaskan atau menyelesaikan masalah antara pemilik rental dengan korban wanprestasi saksi memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya tanpa membela pihak pemilik ataupun korban, dimana pada saat pengumpulan bukti, pelaku selaku pemilik rental tersebut memberikan pengakuan kepada para hakim pada saat proses persidangan berlangsung, jadi pada saat tersebut hakim memang meberikan putusan dengan pemilik rental membayar denda sebesar Rp 145.000.000,00 itu termasuk rincian daripada nominal yang telah di kalkulasi sebelumnya salah satunya uang setor dari sewa mobil yang tidak diberikan kepada korban selama 3 bulan lamanya.

---

<sup>88</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Bandung: Alumni, 1986. hal.60

<sup>89</sup> J. Satrio, "*Hukum Perjanjian*", Bandung: PT. Aditya Bhakti, 1992, hal. 71.

Memang perjanjian tidak hanya dilakukan dengan satu dua pihak saja akan tetapi beberapa pihak yang merasa dirugikan serta ada pihak yang merasa diuntungkan, sama-sama memiliki bukti perjanjian yang dilakukan oleh pemilik rental dengan partner kerja lainnya dimana perjanjian tersebut dilakukan hitam diatas putih sebagai jaminan jika sewaktu-waktu muncul tindakan yang merugikan para pihak dapat dimintai pertanggung jawaban karena hal tersebut membuat prestasi tidak tercapai dalam proses perjanjian akibat dari pihak yang lalai akan tugas dan kewajibannya.

Setelah melewati proses yang begitu panjang dalam menyelesaikan masalah wanprestasi antara pemilik rental dengan Saudara Bapak Sfruddin yang melibatkan banyak pihak dapat selesai secara hukum walaupun pada awalnya pihak korban ingin menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan mengingat pemilik rental masih berstatus saudara dengan korban tetapi hasilnya nihil.

